



**Pengembangan Ekonomi Syari'ah
Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk**

Siti Maemanatun Nissa
Muhammad Alif

“PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH MELALUI USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA
TANJUNG ANOM KECAMATAN MAUK”

Penulis:

Siti Maemanatun Nisa
Muhammad Alif

Editor: Tim Penerbit
Layout: Tim Coklat Printing
Desain Cover: Coklat Printing

Diterbitkan pertama kali oleh:

Penerbit 3M Media Karya Serang
Perum Kepuren Residence Blok F19 No. 8
Kel. Kalodran Kec. Walantaka Kota Serang, Banten.
HP. 081287368920

Cetakan pertama, Oktober 2020

ISBN : 978-602-7847-98-7

*Hak cipta ada pada penulis.
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apa pun
tanpa seizin penerbit.*

PERSEMBAHAN

Buku ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, bapak Mustihar dan ibu Marhani yang telah mendoakan dan mendukung saya untuk menulis dan menerbitkan buku ini. Bapak Muhammad Alif, S.Ag, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang selalu membimbing dengan sabar dan selalu memberi dukungan, LP2M UIN Sulthan Maulana Hasanuddin Banten beserta semua jajaran Dosen dan teman-teman seperjuangan. Semua yang terlibat dalam penulisan buku ini saya ucapkan terimakasih banyak dan saya persembahkan buku ini untuk kita semua.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita, shalawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan kepada para sahabatnya. Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan buku dengan judul “PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH MELALUI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA TANJUNG ANOM KECAMATAN MAUK” sebagai program Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KUKERTA-DR) yang telah diselesaikan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Penulis menyadari jika dalam penulisan buku ini mempunyai kekurangan, namun penulis meyakini bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan manfaat bagi setiap pembaca.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah, semoga buku ini bermanfaat. Saran dan masukan yang membangun demi perbaikan buku ini saya ucapkan terima kasih.

Tangerang, 2 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	3
LANDASAN TEORITIS	3
A. Kajian Teori	3
B. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Waktu dan Wilayah Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel (Kualitatif Lapangan)	36
D. Data dan sumber data.....	37
E. Teknik pengumpulan data.....	38
F. Teknik analisis data.....	38
BAB IV	41

HASIL PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum.....	41
B. Hasil Penelitian	47
BAB V	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Keterbatasan.....	62
C. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
BIOGRAFI PENULIS	68

BAB I

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi syariah atau ekonomi islam di pedesaan tentu bukan lagi suatu hal yang baru bagi mayoritas desa yang penduduknya beragama islam. Nilai-nilai islam yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa telah menjadi dasar dari praktik-praktik ekonomi. Namun seringkali masyarakat pedesaan kurang menyadari bahwa mereka sebenarnya telah mempraktikkan sistem ekonomi islam. Dalam konteks kekinian yang merupakan evolusi panjang kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan merupakan sistem ekonomi campuran yang dualistik.

Masyarakat desa Tanjung Anom memang mayoritas memeluk agama islam, tetapi sebagian kecil masyarakatnya juga memeluk berbagai agama. Seperti Kristen katolik, hindu dan budha. Walau dengan demikian, masyarakat desa tanjung anom sangat toleran dalam beragama dan bermasyarakat. Semuanya saling menghormati satu sama lain dengan berbagai adat yang berbeda, sehingga keharmonisan satu sama lain tetap tercipta dan terawat. Dengan kondisi masyarakat yang demikian, menunjukkan bahwa adanya penerapan moderasi beragama di desa Tanjung Anom kecamatan Mauk.

Desa tanjung anom adalah desa pesisir pantai utara (PANTURA) yang mayoritas masyarakatnya beroperasi pada industri perikanan. Selain itu, luas tanah persawahan di desa Tanjung Anom juga cukup luas,

sehingga banyak masyarakat desa yang mengelola sawah tersebut sebagai penghasilan mereka. Dua sektor tersebut menjadi penghasilan utama di desa Tanjung Anom. Tetapi seiring perkembangan zaman, sedikit generasi muda yang masih mau terjun dalam sektor perikanan dan pertanian. Mereka lebih suka merantau untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kini nelayan dan petani di desa Tanjung Anom didominasi oleh orang-orang yang sudah tua hingga lanjut.

Permasalahan yang sering nelayan dan petani adalah pada sisi permodalan dan pemasarannya. Karena dua sektor tersebut dikelola oleh orang-orang yang sudah tua hingga lanjut, mereka kewalahan dan memang minim pengetahuan dalam mengelola perkembangan dua sektor tersebut yang menjadi penghasilan utama mereka. Selain dua sektor tersebut, banyak pula masyarakat desa Tanjung Anom yang penghasilannya berasal dari berbagai macam produk UMKM yang dikelolanya. Dengan keadaan zaman yang semakin canggih, UMKM desa Tanjung Anom sedikit tertinggal karena pengelolaan yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan zaman, yang semuanya sudah serba digital.

UMKM desa Tanjung Anom pun memiliki permasalahan yang sama dengan dua sektor di atas, yaitu permasalahan dari segi permodalan dan pemasaran. Hal ini yang menyebabkan perekonomian desa Tanjung Anom menjadi sedikit tertinggal jika di bandingkan dengan desa-desa lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Ekonomi Syariah

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.¹

Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidak pastian.

M.A Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Ekonomi syariah mempunyai ciri khas khusus yang membedakan dengan yang lain. ekonomi syariah mempunyai karakteristik dasar yang menjadikannya berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi syariah mempunyai nilai-nilai yang berfokus pada *amar ma'ruf dan nahi mungkar*.²

Ekonomi syariah memegang sumber hukum dari Al-Quran, hadits dan ijtihad. Penerapan ekonomi

¹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Aria Mandiri 2018) h. 2

² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Aria Mandiri 2018) h. 3

syariah di masyarakat berpatok pada 3 sumber hukum tersebut. Karena islam mengatur segala hal yang dilakukan oleh umatnya, termasuk dalam bermuamalah.

Dalam bermuamalah para ulama menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan muamalah itu diharamkan, diantaranya :

a. kezaliman

- 1) Al-Ghisy, berarti menyembunyikan kecacatan yang ada pada barang yang khendak dijual belikan.
- 2) Al-Najsy, berarti menjelaskan barang yang tidak sesuai dengan aslinya.
- 3) Menjual, membeli, dan menawar barang yang sudah dijual, dibeli atau ditawarkan oleh orang lain.
- 4) Ikhtikar, berarti menimbun barang
- 5) Tas'ier, berarti mematok harga jual tanpa ada kesepakatan bersama.
- 6) Menjual barang yang digunakan untuk maksiat atau untuk hal keburukan.

b. Gharar

Gharar berasal dari bahasa Arab yang artinya kekurangan atau ketidakjelasan. Menjual belikan barang yang tidak jelas.

c. Riba

Kata Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau pertumbuhan. Yaitu pengambilan tambahan secara sepihak dalam jual beli maupun pinjam meminjam.

2. Moderasi Beragama

Moderasi beragama dapat diartikan sebagai upaya meyakini secara absolut ajaran agama yang kita yakini dan memberikan ruang terhadap agama yang diyakini oleh orang lain, dan juga bahwa dalam kehidupan masyarakat plural dan multicultural seperti Indonesia, moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan di mana setiap warga masyarakat apapun suku, etnis, budaya, agama dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara masyarakat.³

Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-Wasathiyah* sebagaimana terekam dari Q.S Al-Baqarah ayat 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا ۖ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِن
كَانَتْ لَكَبِيرَةً ۖ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ
إِعْتِنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan

³ Muhammad Fakhri, *Covid-19, Pendidikan dan Moderasi Beragama : Agama dan Moderasi Agama*, (Serang: Ma’had Al-Jami’ah, 2020) h. 112

*kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”*⁴

Kata *al-wasath* bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadits yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah.⁵

Istilah moderasi agama yang belakangan ini populer, masih menyisakan pertikaian pemahaman. Ada yang setuju, namun ada pula yang menolaknya. Bagi kelompok yang menolak moderasi agama, disebabkan memahami istilah tersebut dalam perspektif bahasa. Pada kata moderasi sebagai “*Moderate are those who live their lives as any one else. Dress as other, partying as other, eating and drinking as other, marrying as other*”. Dasar pemahaman atas istilah ini menggiring pada pemahaman bahwa untuk disebut *moderate*, seseorang harus melakukan apa saja yang semua orang lakukan. Walau dia tidak mencirikan, tapi moderasi bagi dia adalah jangan dibatasi oleh batasan-batasan aturan agama. Seakan-akan kalau

⁴ <https://tafsirweb.com/598-quran-surat-al-baqarah-ayat-143.html>

⁵ Agus Akhmadi, “*Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia*” Jurnal Diklat Keagamaan Vol. 13, No. 2 (Februari-Maret 2019) Balai Diklat Keagamaan Surabaya

ibadhah shalat, zakat, puasa, haji, memakai pakaian yang diatur agama merupakan pendekatan yang ekstrim. Sebaliknya, minum alcohol, pergaulan bebas dan semua yang dilakukan oleh orang yang tidak diikat oleh aturan agama adalah makna yang dimaksud oleh istilah moderasi.⁶

Moderasi islam atau sering juga disebut dengan islam moderat merupakan terjemahan dari kata *washatiyyah al-islamiyyah*.⁷ Kata *wasata* pada mulanya semakna *tawazun*, *I'tidal*, *ta'adul*, atau *al-istiqamah* yang artinya seimbang. Moderat, mengambil posisi tengah, tidak ekstrim baik kanan ataupun kiri.

Dalam melihat dan menyelesaikan persoalan, islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama maupun mazhab, islam moderat mengedepankan toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis.⁸

Pendeknya moderasi beragama itu apabila pemikiran dan juga pelaksanaan ajaran islam

⁶ Samsul Nizar, Moderasi Agama; *Memperkuat Fungsi Kekhalifahan Dalam Budaya Global*, (Yogyakarta: LKiS, 2019) h. 81-82

⁷ Komaruddin Hidayat, *Agama Untuk Peradaban*, (Jakarta: Alfabet, 2019) h. 64-67

⁸Darlis, "Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural"

mengacu kepada apa saja yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam praktek keseharian beliau.⁹ Karena Nabi Muhammad SAW menjadi teladan serta cermin yang terbaik bagi seluruh umat muslim. Sifat dan sikap yang beliau terapkan dalam keseharian sangat baik juga santun. Dan membuat siapapun yang respek dengannya mengakui kebajikannya, walau orang tersebut benci dengan beliau tapi tetap mengakui kebajikannya.

Sikap moderat mengambil posisi tengah. Namun harus disadari posisi tengah yang dimaksud bukan abu-abu atau tidak punya sikap (pendirian) sama sekali. Justru, posisi tengah adalah koreksi terhadap “ekstrim kanan” yang terlalu ketat dan kaku dalam beragama, juga kritik kepada “ekstrim kiri” yang terlalu bebas dan serba boleh terhadap sesuatu. Padahal agama itu memiliki batasan-batasan tertentu yang disebut dengan *had*. Batasan yang adakalanya tidak boleh dilanggar atau dilampaui.¹⁰

Masyarakat desa Tanjung Anom memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam bahasa, agama dan status sosial. Hal ini menunjukkan sebagai salah satu desa yang memiliki masyarakat multicultural. Perbedaan menjadi rahmat tersendiri bagi masyarakat desa Tanjung Anom, menjadi keunikan dan kekuatan, namun pluralitas demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan

⁹ Muhibbin, *Moderasi Beragama: Hakekat Moderasi Beragama*, (Yogyakarta: LKiS, 2019) h. 106

¹⁰ Saidurrahman, *Moderasi Beragama : Penguatan Moderasi Islam Indonesia dan Peran PTKIN*, (Yogyakarta: LKiS, 2019) h. 26

bijak dan arif, dapat menjadi ancaman perpecah belahan keamanan sosial.

Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya disuatu tempat, setiap individu dan kelompok bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara yang khas dalam hidupnya.¹¹ Moderat dalam pemikiran islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan dalam menerima keberagaman tidak menjadi penghalang untuk kerja sama.

Dalam berbagai literature dikatakan bahwa moderat itu sikap tengah-tengah dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan serta tidak lupa dengan pondasi pokoknya.¹² Moderat berarti harus dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan yang ada disekitar namun tetap berada dan berpegang teguh pada pondasi asal. Dengan demikian islam yang moderat sangat dekat dengan sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap moderat seringkali dijadikan sebagai alternative yang bagus dalam berbagai persoalan. Semisal, terjadi pertikaian antar kampung yang sudah sangat memanas, maka bukan sikap moderat jika keputusannya ialah melanjutkan pertikaian tersebut. Sikap moderat adalah jika antar masyarakat memutuskan untuk menghentikan pertikaian tersebut

¹¹ Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia” Jurnal Diklat Keagamaan Vol. 13, No. 2 (Februari-Maret 2019) Balai Diklat Keagamaan Surabaya

¹² Muhibbin, *Moderasi Beragama: Hakekat Moderasi Beragama*, (Yogyakarta: LKiS, 2019) h. 107

dan dilanjut dengan cara bermusyawarah atau jalan lain yang tidak merugikan antar sesama. Jadi, sikap moderat itu lebih condong kepada saling pengertian dan juga menerapkan sikap toleran didalamnya.

Jadi jelas, bahwa moderasi beragama sangat erat kaitannya dengan bersikap tenggang rasa dan menjaga kebersamaan. Agama menjadi pedoman hidup manusia dan menjadi jalan tengah dalam menghadapi masalah hidup dalam bermasyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama agama diturunkan ke dunia ini.

3. Perbankan Syariah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank

¹³ Lihat definisi Bank dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 17 Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.¹⁴
- b. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (KENCANA, 2017) h. 58

syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.¹⁵

- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/ atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.¹⁶

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.¹⁷

Menurut M. Syafi'i Antonio, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah terdiri dari:

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (KENCANA, 2017) h. 58

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (KENCANA, 2017) h. 59

¹⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h. 1-2

- a. Prinsip titipan dan simpanan (*depository/al-wadiah*)
- b. Prinsip bagi hasil (*profit-sharing*)
- c. Prinsip jual-beli (*sale and purchase*)
- d. Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*)
- e. Prinsip jasa (*fee-based service*)

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara eksplisit memperbolehkan Bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.¹⁸

Definisi Bank berdasarkan prinsip bagi hasil menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Berdasarkan definisi ini menunjukkan bahwa baik Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat hanya boleh melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil *an sich*, ia tidak boleh melaksanakannya bersamaan dengan penggunaan prinsip bunga.

4. Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Menurut Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud Bank dan LKM yang berwujud

¹⁸ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h. 9

non Bank. LKM yang berwujud Bank adalah BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Kredit Desa (BKD). Sedangkan yang bersifat non Bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Maal Wattamil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Koperasi simpan pinjam (KSP) merupakan suatu lembaga ekonomi yang bergerak di bidang simpan pinjam. KSP berperan menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya.¹⁹

a. Fungsi KSP

Fungsi koperasi simpan pinjam di Indonesia adalah :

- 1) Memperluas pengetahuan anggota tentang perkoperasian
- 2) Mewujudkan kehidupan anggota yang adil dan makmur, serta meningkatkan jiwa sesuai asas pancasila
- 3) Mengembangkan potensi anggota dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya
- 4) Melindungi dan mempertahankan perekonomian anggota
- 5) Menguatkan anggota dalam perekonomian nasional
- 6) Menumbuhkan sikap kerja keras anggota

b. Tujuan KSP

Tujuan koperasi simpan pinjam adalah:

¹⁹ Westriningsih, *Mengupas Tuntas Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: KTSP, 2016) h.2

- 1) Membantu anggota dalam berusaha dan bermodal
- 2) Membantu anggota dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan
- 3) Mendorong anggota agar menabung sehingga pada saat dana terkumpul dapat digunakan

Seiring berjalannya waktu, koperasi di Indonesia semakin berkembang. Di antara perkembangannya yaitu munculnya Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Koperasi ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau berbasis islam.

Menurut Westriningsih dalam bukunya yang berjudul “Mengupas Tuntas Koperasi Simpan Pinjam”. Koperasi simpan pinjam syariah disebut juga koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Koperasi syariah adalah badan usaha ekonomi yang terorganisasi secara demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya mengusung prinsip-prinsip etika moral dan sangat memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama islam.

5. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan layanan ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan

peningkatan pendapatan masyarakat, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Karena itu, UMKM sangat diharapkan untuk terus berkontribusi dan beroperasi dengan optimal dalam upaya menanggulangi tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tiap tahunnya meningkat. Dalam perspektif islam sendiri, kemiskinan dapat timbul salah satunya karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (Q.S Ali Imran [3] : 180) (Q.S Al-Ma'arij [70] : 18) sehingga si miskin tidak mampu keluar dari kemiskinan.

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kini dinilai sebagai salah satu kekuatan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Secara makro dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki sektor UMKM ini sudah cukup besar. Secara umum pada 2006, sumbangan UMKM terhadap produk Domestic Bruto (PDP) mencapai 53,3 %, artinya lebih dari setengah gerak perekonomian Indonesia kini ditopang oleh sektor UMKM dalam hal penyerapan tenaga kerja, pada 2006 UMKM berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 58,4 Juta atau sekitar 96,2 % dari total angkatan kerja.

a. Usaha mikro

1) Pengertian usaha mikro

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin

usaha secara lengkap.²⁰ Pengertian lain dikemukakan Warkum Sumitro, usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang.²¹ Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.

Sedangkan menurut UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per-orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU No.20 tahun 2008).²² Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu: 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.²³

²⁰ Nizarul Alim, *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi*, Cet. 1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009) h. 14

²¹ Warkum Sumitro, *asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004) h. 168

²² Pasal 1 Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

²³ Pasal 6 Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2) Karakteristik Usaha Mikro

Usaha skala mikro merupakan bagian integral dan penting untuk dikembangkan karena dapat menjadi alternative bagi para urban sehingga dapat mendorong pengendalian dampak negative urbanisasi, khususnya di kota-kota besar.

Adapun karalteristik usaha mikro antara lain :²⁴

a) Akses sumber daya

Usaha mikro adalah merupakan pelaku usaha yang dikarakteristikan dengan akses mereka terhadap sumber daya yang relatif rendah. Secara umum, intensitas pelaku usaha mikro dianggap tidak eksis sebagai bisnis yang legal. Mereka memiliki akses kecil terhadap proteksi hukum atau layanan pemerintah dalam bisnis. Konsekuensi kasus yang tidak legal antara lain menghindari monitoring para aparat pemerintah dan hal lain dapat mengganggu operasi serta meningkatkan biaya transaksi dan operasi sehingga mengurangi akses mereka terhadap pelanggan.

²⁴ Muslimin Kara, “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar” jurnal ilmu syariah dan hukum Vol. 47 No.1 (Juni 2003)

Produksi skala mikro masih berorientasi pada tenaga kerja. Teknologi produksi yang dimilikinya masih rendah, pengalaman pelatihan yang mereka miliki relatif minim. Demikian juga akses mereka terhadap bahan baku yang dapat berpengaruh terhadap biaya. Tetapi, skala mikro dapat menjadi sangat kompetitif karena kemampuannya menggunakan tenaga kerja yang murah dan juga terhindar dari pajak. Bukti telah menunjukkan bahwa sektor mikro mampu menjadi inovasi dan energi terhadap pengembangan jiwa kewirausahaan. Hal ini tentunya akan mampu mempercepat pengembangan sosial ekonomi suatu daerah.

b) Kepemilikan usaha mikro

Usaha skala mikro dimiliki dan dikelola oleh perorang atau keluarga sehingga mempunyai peran penting bagi ekonomi keluarga, namun ada sebagian kecil yang diserahkan untuk dikelola oleh orang lain. pendapatan utama usaha skala mikro merupakan penyangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya sekedar usaha sampingan baik yang dikelola laki-laki (suami) maupun perempuan (istri). Jadi, usaha mikro bisa merupakan usaha utama dalam

memenuhi kebutuhan keluarga juga bisa dalam bentuk usaha sampingan rumah tangga.

c) Peran usaha mikro

Sebagian besar usaha skala mikro menyerap tenaga kerja kurang dari 5 orang, tetapi hampir semuanya menyerap lebih dari 1 orang setiap unit usaha mikro. Ada juga usaha mikro yang sudah berkembang usahanya yang menyerap tenaga kerja antara 5-10 orang. Oleh karena itu, apabila usaha mikro tumbuh dan berkembang dengan baik akan menyerap tenaga kerja secara signifikan.

Skala mikro muncul sebagai kebutuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cepat diikuti arus urbanisasi menjadikan tingginya tingkat persaingan sehingga berakibat lebih kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Untuk bertahan, para tenaga kerja yang tidak terserap oleh kapasitas peluang kerja akan menciptakan pekerjaan mereka sendiri.

d) Kelembagaan usaha mikro

Karakteristik umum usaha skala mikro tidak memiliki kelembagaan dan izin atau lisensi formal dari

lembaga yang berwenang sehingga beroperasi secara formal. Tidak adanya badan usaha yang resmi merupakan salah satu kendala bagi usaha mikro untuk dapat mengakses sumber dana, baik dana dari lembaga keuangan, misalnya perbankan, koperasi, maupun dana dari program-program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah.

Kemungkinan dampak dari tidak adanya badan hukum adalah tidak dapat melakukan kerja sama misalnya menjadi subkontraktor bagi perusahaan dan pemerintah daerah, sehingga mereka sulit untuk menjadi pemasok/distributor bagi usaha-usaha besar. Padahal, kemampuan skala mikro dalam menggunakan tenaga kerja membuat usaha skala ini menjadi atraktif (menarik).

e) Kelayakan usaha

Guna mengetahui kelembagaan usaha skala mikro, dapat diidentifikasi dari berbagai aspek, diantaranya mode (tipe) produksi, teknologi, pemasok, sifat usaha, prospek pengembangan, permintaan produk, produk pengganti, usaha sekitar, dukungan pemerintah.

Penggunaan teknologi dalam memproduksi produk sebagian besar masih bersifat sederhana. Walaupun

menggunakan teknologi sederhana, usaha mikro tetap memerlukan adanya proses pembelajaran dalam memanfaatkan teknologi tersebut melalui pelatihan, advokasi, pendampingan, dan pemagangan.

b. Usaha Kecil

1) Pengertian Usaha Kecil

Pengertian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.²⁵

Terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan usaha kecil karena perbedaan dalam menentukan sebuah usaha itu pada skala kecil bila dihubungkan dengan usaha menengah dan usaha besar. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam memberikan skala usaha kecil dalam usaha. Tiap-tiap negara berbeda-beda dalam memberikan skala usaha kecil. Di Indonesia, usaha kecil sering dihubungkan dengan pemberdayaan usaha kecil. Artinya, usaha

²⁵ Nik Amah, "Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur", *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, (April 2-13), h. 4

kecil yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Memenuhi kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta tidak termasuk tanah dan tempat pembangunan usaha
- b) Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar
- c) Milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
- d) Bentuk usaha perorangan, koperasi dan badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum²⁶

Dalam No.20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha kecil adalah unit usaha yang memenuhi kriteria: 1) kekayaan bersih lebih dari Rp.50 juta s.d Rp.500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta s.d Rp.2,5 miliar.²⁷

²⁶ Soeharto Prawirokusumo, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Cet. 1 (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010) h. 48

²⁷ Pasal 6 Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sedangkan menurut Musa Hubeis, usaha kecil yang benar-benar kecil dan mikro dapat dikelompokkan atas pengertian: 1) usaha kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain; 2) usaha kecil menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri; 3) usaha kecil yang memiliki tenaga kerja upahan yang tetap.

Usaha kecil dengan kategori yang dimaksud di atas adalah yang sering dipandang sebagai usaha yang banyak menghadapi kesulitan, terutama yang terkait dengan lemahnya kemampuan manajerial, permodalan dan pemasaran. Faktor eksternal dalam usaha kecil merupakan hambatan yang sulit diatasi, yaitu struktur pasar yang kurang sehat dan berkembangnya perusahaan-perusahaan asing yang menghasilkan produk sejenis untuk segmen pasar yang sama.²⁸

2) Karakteristik Usaha Kecil

Menurut Suharto Prawirokusumo, karakteristik usaha kecil:

- a) Biasanya usaha kecil dikelola oleh pemiliknya sehingga disebut *owner-manager* yang biasanya bertindak sebagai pimpinan yang memberikan

²⁸ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar" jurnal ilmu syariah dan hukum Vol. 47 No.1 (Juni 2003)

arahan kepada beberapa staf yang tidak terlalu banyak dan tidak berspesialisasi untuk menjalankan usaha. Mereka disebut manajemen team yang biasanya berasal dari anggota family, sanak saudara, atau teman dekat.

- b) Usaha kecil biasanya hanya mempunyai *single product line* tidak diverifikasi usaha, volume usaha relative kecil.
 - c) Penanggung jawab pengambilan keputusan biasanya dipegang oleh satu orang dan kurang memberikan wewenang kepada orang lain.
 - d) Hubungan antara manajemen dan pekerjanya bersifat sangat dekat.
 - e) Biasanya organisasi usaha tanpa adanya spesialisasi fungsional.
 - f) Dalam sistem pelaporan juga tidak bertingkat.
 - g) Kurang mempunyai *long term planning*.
 - h) Biasanya tidak *go pulic*.
 - i) Lebih berorientasi kepada survival untuk menjaga *owner's equality* dari pada *provit maximisasi*.
 - j) Tidak dominan dalam pasar.
- 3) Prospek dan Tantangan Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Permasalahan peluang dan

pengembangan usaha kecil dalam ekonomi nasional maupun global menunjukkan hal-hal yang diperkuat dalam percaturan bisnis (mampu atau tidak bertahan) dan usaha-usaha bagaimanakah yang perlu dikembangkan di masa-masa mendatang, dalam rangka mencapai perspektif usaha kecil yang potensial dan dinamis.²⁹

Musa Hubeis menjelaskan tentang kategori-kategori permasalahan yang dihadapi usaha kecil, yakni:

- a) Permasalahan klasik dan mendasar, misalnya keterbatasan modal, SDM, pengembangan produk, dan akses pemasaran.
- b) Permasalahan pada umumnya, misalnya antara peran dan fungsi instansi terkait dalam menyelesaikan masalah dasar yang berhubungan dengan masalah lanjutan, seperti prosedur perizinan, perpajakan, agunan dan hukum.
- c) Permasalahan lanjutan pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman desain produk yang sesuai dengan karakter pasar,

²⁹ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar" jurnal ilmu syariah dan hukum Vol. 47 No.1 (Juni 2003)

permasalahan hukum yang menyangkut perizinan, hak paten dan prosedur kontrak.

4) Pemberdayaan Usaha Kecil

Atas berbagai masalah dan kelemahan usaha kecil tersebut perlu mendapat perhatian untuk dicari solusinya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil sebagai bagian memperkokoh ekonomi bangsa. Dalam pasal 14 Undang-Undang N0.9 tahun 1995 tentang usaha kecil menegaskan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang: (a) produksi dan pengolahan, (b) pemasaran, (c) sumber daya manusia, (d) desain dan teknologi.

Disebutkan lebih lanjut pada pasal 15 dan 16 UUD tentang usaha kecil, bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dengan: 1) meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan; 2) meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan; 3) memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.

Demikian juga dalam bidang pemasaran perlu dirumuskan langkah-langkah tentang pembinaan dan pengembangan, baik dilakukan dalam negeri maupun luar negeri. Langkah tersebut dicapai lewat pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemasaran serta menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji pasar bagi usaha kecil. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan kontribusi, serta memasarkan produk usaha kecil.

Dalam pasal 17 dirumuskan langkah-langkah tentang pembinaan dan pengembangan di bidang sumber daya manusia dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
- b) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
- c) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultan usaha kecil.
- d) Menyediakan tenaga penyuluhan dan konsultasi usaha kecil.

Menanamkan dan mengembangkan jiwa, semangat, serta perilaku kewirausahaan harus ditandai dengan: 1) kemauan dan kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif, 2)

kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan semangat kemandirian, 3) kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil resiko usaha, dan 4) kemauan dan kemampuan untuk bekerja dalam kebersamaan dengan berdasarkan etika bisnis yang sehat.

5) Kedudukan Usaha Kecil dalam Struktur Perekonomian

Mencermati persoalan usaha kecil perlu juga dilihat posisi usaha kecil dalam perekonomian yang luas. Dalam situasi perekonomian yang timpang, usaha kecil memiliki peran yang sangat penting, antara lain dalam penyerapan tenaga kerja yang ada. Dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah, sektor usaha kecil diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, mengingat sektor lain seperti pertanian dalam sektor formal sangat terbatas kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Sektor ini juga akan memberikan kesempatan berpenghasilan bagi sebagian tenaga kerja yang bergeser dari sektor non pertanian pedesaan ke sektor perkotaan.

Dapat diperkirakan bahwa penyerapan utama tenaga kerja dapat bergeser dari sektor non pertanian pedesaan ke sektor non pertanian perkotaan. Walaupun

jumlah tenaga kerja yang terbesar berada pada sektor pertanian. Pada kondisi tersebut peran usaha kecil non pertanian sebagai penyerap tenaga kerja menjadi semakin penting. Kemampuan usaha-usaha ini dalam menciptakan nilai tambah akan menentukan seberapa besar basis ekonomi Indonesia dan daya beli masyarakat dapat ditingkatkan.³⁰

Di samping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa usaha kecil dapat memegang peran penting dalam menopang usaha besar. Mereka dapat menyediakan bahan-bahan mentah, suku cadang, pembungkus, bahan pembantu dan sebagainya. Usaha kecil juga dapat berfungsi sebagai ujung tombak bagi usaha besar dengan menyalurkan dan menjual usaha besar kepada konsumen.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omset penjualan lebih dari satu (satu) miliar. Dalam undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UKM menyebutkan

³⁰ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar" jurnal ilmu syariah dan hukum Vol. 47 No.1 (Juni 2003)

bahwa usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Keberadaan usaha menengah dalam konstelasi perekonomian nasional memiliki arti penting dan sangat strategis untuk menjadi ketimpangan penguasaan asset-asset ekonomi, antara usaha besar dengan usaha kecil dan mikro. Sebab, posisinya dalam berbagai sisi berada antara pengusaha besar dan pengusaha kecil/mikro.

World Bank dalam tulisan di web departemen koperasi menetapkan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja, jumlah pendapatan, dan jumlah asset. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah menurut *World Bank* meliputi :

- a. *Medium Enterprise*, dengan kriteria :
 - 1) Jumlah karyawan maksimal 300 orang
 - 2) Pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta
 - 3) Jumlah asset hingga sejumlah \$ 15 juta
- b. *Small Enterprise*, dengan kriteria :
 - 1) Jumlah karyawan kurang dari 30 orang

- 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta
 - 3) Jumlah asset tidak melebihi \$ 3 juta
- c. *Micro Enterprise*, dengan kriteria :
- 1) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 100 ribu
 - 3) Jumlah asset tidak melebihi \$ 100 ribu

Ada beberapa asas yang dijadikan landasan oleh UMKM dalam menjalankan operasional usaha. Asas-asas tersebut meliputi kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional (pasal 2 UU. No.21 Tahun 2008). Lalu tujuan dari UMKM sebagaimana termaktub dalam pasal 3UU. No.21 Tahun 2008 adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.³¹


B. Kerangka Berpikir

Untuk mengembangkan UMKM sebagai roda perekonomian desa serta mempertahankan ekonomi syariah yang telah diterapkan di desa Tanjung Anom, maka dapat dilakukan dengan mencari solusi dari

³¹ Nik Amah, "Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur", *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, (April 2-13), h. 5

permasalahan pada UMKM yaitu permasalahan dari segi permodalan dan pemasaran. Dengan memberanikan diri untuk mengajukan pembiayaan dan mengajak lembaga keuangan untuk bekerja sama dengan UMKM serta menggunakan marketing digital atau pemasaran lewat media sosial. Selain dari pada itu, aparat desa juga harus mendukung UMKM yang ada dengan menarik lembaga keuangan agar mau bekerja sama dengan para pelaku UMKM.

Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu mulai dari tanggal 1-30 September 2020. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang menjadi instrument utama yang terjun ke lapangan dan berusaha sendiri dalam mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara. Wawancara yang dilakukan peneliti bersifat terbuka dan tidak terstruktur. Untuk memudahkan mengumpulkan data, peneliti menggunakan alat bantu catatan, foto dan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini dilakukan terhadap para pelaku UMKM yang masih menerapkan perekonomian berbasis syariah dengan menjaga moderasi dalam bermuamalahnya serta mengulik permasalahan yang pada UMKM desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

Jadi metode penelitian kualitatif deskriptif ini adalah suatu penelitian yang memaparkan fenomena yang terjadi berupa gambaran tentang suatu kejadian yang diamati oleh peneliti, tanpa menggunakan

perhitungan statistik. Peneliti memilih bentuk penelitian kualitatif lebih menekankan sifat naturalisme. Realita yang muncul merupakan bahan kajian penelitian ini sehingga obyek yang diteliti akan diungkapkan secara detail sesuai dengan kondisi yang ada.

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel (Kualitatif Lapangan)

1. Populasi

Sugiono (2010:115) menjelaskan mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi adalah bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang ada di desa Tanjung Anom kecamatan Mauk kabupaten Tangerang yang berjumlah 84.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena terbatas dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat

diberlakukan untuk populasi. (Sugiyono, 2010:116)

Peneliti menggunakan 34 sampel yang digunakan untuk menjadi sumber penelitian yaitu UMKM yang masih menerapkan perekonomian berbasis syariah dengan menjaga moderasi dalam bermuamalahnya serta mengulik permasalahan yang pada UMKM desa Tanjung Anom.

D. Data dan sumber data

Menurut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Data primer

Menurut Arif Ardiyanto (2018:27) data primer merupakan data yang diambil dan diolah sendiri oleh peneliti atau data yang secara langsung dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi melalui objeknya. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pelaku UMKM.

Data primer merupakan yang diambil dengan cara mewawancarai para pelaku UMKM desa Tanjung Anom secara langsung dan dikelola sendiri oleh peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan dihasilkan dan dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-

laporan penelitian yang terdahulu (Misbahuddin dan Iqbal Hasan, 2014:21)

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Dalam proses wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan atau narasumber. Proses Tanya jawab dalam wawancara ini dilakukan tidak terpaku kepada pedoman wawancara. Namun dilakukan secara santai dan terbuka. Dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan para pelaku UMKM desa Tanjung Anom.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono:2007:213)

F. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan penting diantaranya reduksi data (*data*

reduction), penyajian data (*data display*), verifikasi (*verification*).

Proses penelitian ini dilakukan berulang secara terus-menerus dan saling berkaitan dari sebelum, saat dan setelah di lapangan.

1. Pengumpulan data

Dalam tahap ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan bertemu dengan para pelaku UMKM. Mengumpulkan dan mengoleksi data.

2. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum data. Memilih hal-hal penting dan tentunya yang sesuai dengan tema yang diteliti.

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka akan semakin banyak pula data yang didapat dan perlu dilakukan reduksi data.

3. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang mempunyai kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data memiliki tujuan untuk peneliti agar memahami segala yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

4. Verifikasi

Setelah melakukan penyajian data, langkah terakhir adalah verifikasi. Dari awal pendataan, seorang peneliti mencari hubungan-hubungan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana peneliti berusaha meneliti suatu fenomena yang terjadi dengan pemaparan berupa gambaran tentang suatu kejadian yang diamati oleh peneliti, tanpa menggunakan perhitungan statistik. Dengan cara tersebut, peneliti berusaha mendapatkan segala informasi yang terkait dengan pengembangan ekonomi syariah melalui UMKM desa Tanjung Anom.

Prosedur yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang harus didapat. Yaitu peneliti melakukan observasi langsung kepada para pelaku UMKM desa Tanjung Anom lalu melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, setelah itu peneliti menganalisis data hasil penelitian. Data hasil penelitian dilakukan analisis dengan prosedur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Penelitian ini dilakukan di desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk kabupaten Tangerang yang dimulai pada tanggal 1 sampai 30

September 2020. Dalam proses pengambilan data, peneliti melakukan wawancara langsung kepada para pelaku UMKM yang ada di Desa Tanjung Anom.

2. Gambaran Umum Data

Dalam proses pengambilan data, peneliti mewawancarai para pelaku UMKM untuk mengetahui problematika apa saja yang dihadapi untuk mengembangkan UMKM.

Di desa Tanjung Anom terdapat 84 UMKM yang bergerak pada macam-macam bisnis seperti kuliner, fashion, otomotif dan lain-lain.

Data UMKM Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

No.	Pelaku UMKM	Nama Usaha	Jenis Usaha
1	suryana	Sate	Kuliner
2	Tono	Gorengan	Kuliner
3	lilis	Burger	Kuliner
4	Aipah	Sosis Bakar	Kuliner
5	Ardi	Mie Ayam	Kuliner
6	Udin	Bakso	Kuliner
7	Mustawiyah	Jipang	Kuliner
8	Marhani	Peyek	Kuliner
9	Nuryani	Sayuran	Kuliner
10	Ojah	Baju	Fashion
11	Irma	Hijab/kerudung	Fashion
12	Rahman	Ternak ayam	Agribisnis
13	Mursamah	Ternak Bebek	Agribisnis
14	Iyan	Ternak Kambing	Agribisnis
15	Aman	Budidaya Tanaman Padi	Agribisnis
16	Hendra	Budidaya	Agribisnis

		Tanaman Semangka	
17	Burhan	Budidaya Tanaman paria/pare	Agribisnis
18	Madiar	Budidaya Tanaman Terong Ungu	Agribisnis
19	Jamhari	Budidaya Tanaman Timun Suri/bonteng	Agribisnis
20	Nusi	Nelayan	Agribisnis
21	Nubi	Nelayan	Agribisnis
22	Amja	Nelayan	Agribisnis
23	Ndih	Penjual ikan	Agribisnis
24	Maming	Penjual ikan	Agribisnis
25	Boeng	Penjual siput	Agribisnis
26	Nana	Bengkel Otomotif	Otomotif
27	Subur	Bengkel Otomotif	Otomotif
28	Rosid	Bengkel Otomotif	Otomotif
29	Suryono	Jasa Cuci Kendaraan	Otomotif
30	Santi	Pengrajin Tas Rajut	Kerajinan Tangan
31	Hartati	Pengrajin Tas Plastik	Kerajinan Tangan
32	Siti Muniroh	Warung Kecil	Kebutuhan Anak
33	Abas	Toko Mainan	Kebutuhan

		Anak	Anak
34	rohanah	Warung sembako	Kebutuhan Anak

3. Letak Geografis Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

Asal usul Desa Tanjung Anom adalah hasil pemekaran dari Desa Karang Serang Laut dan Desa Pekayon pada tahun 1982. Tanjung Anom adalah desa yang berada di kecamatan Mauk, kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Desa Tanjung Anom memiliki luas wilayah 362 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut³²:

Batas Wilayah Utara :Laut jawa
 Batas Wilayah Selatan :Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri
 Batas Wilayah Barat :Desa Margamulya Kecamatan Mauk
 Batas Wilayah Timur :Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri

Wilayah administrasi pemerintahan desa Tanjung Anom terdiri atas 3 (tiga) jaro, 5 (lima) RW dan 24 (dua puluh empat) RT.

4. Demografi Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

Demografi Desa Tanjung Anom berdasarkan data rekapitulasi penduduk per 24 Desember 2019 memiliki jumlah penduduk sebesar 8.419 ribu jiwa. Jumlah ini diperkirakan akan terus

³² Profil Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk, Tangerang-Banten

bertambah. Seks rasio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan disuatu daerah atau negara pada waktu tertentu. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2019 penduduk laki-laki desa Tanjung Anom sebanyak 4.279 ribu jiwa dan perempuan sebanyak 4.140 ribu jiwa. Seks rasio adalah 103, berarti terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Desa Tanjung Anom memiliki sedikit budaya dan bahasa yang berbeda namun tetap berhubungan. Terdapat 4 (empat) agama yang ada di desa Tanjung Anom : 7.778 jiwa beragama islam, 514 jiwa beragama Kristen protestan, 84 jiwa beragama hindu, dan 41 jiwa beragama budha. Walau demikian masyarakat desa Tanjung Anom tidak sama sekali mengalami perpecah belahan akibat perbedaan agama. Rasa toleran yang ada pada diri masing-masing menciptakan keharmonisan antar sesama.

5. Kondisi Masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

Kondisi sosial desa Tanjung Anom terdiri dari masyarakat heterogen, demokratis, religius yang berkeinginan untuk maju dan mandiri. Desa Tanjung Anom ini merupakan daerah pemukiman, perdagangan, peternakan dan pertanian, akan tetapi hasil dari pertanian, peternakan ataupun perdagangan tidak maksimal dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana sekaligus dikarenakan SDM yang masih lemah (kurang memadai). Petani tidak maksimal dalam

sektor pertaniannya dikarenakan sulitnya dalam perairan sawah dan tidak adanya sarana yang memadai. Peternakan dan perdaganganpun kurang maksimal dikarenakan kurangnya SDM yang memadai dan kurangnya modal. Dengan keadaan demikian, masyarakat setempat terus bersemangat dalam mengelola beberapa sektor yang ada. Sebagian masyarakat mencari mata pencaharian lewat perdangan, kerajinan tangan dan selebihnya bergelut pada dunia kerja atau menjadi pegawai.

Dari semua mata pencaharian yang ada di desa Tanjung Anom, permasalahan utama dalam mengembangkannya adalah modal dan cara pemasaran. Banyak masyarakat yang mencari bantuan lewat koperasi syariah untuk membantu permodalan mereka. Tentunya mereka merasa sangat terbantu dan bisa lebih maksimal dalam mengembangkan sektor-sektor yang ada, termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) desa setempat. Hanya saja mereka masih sangat kesulitan untuk memasarkan produk-produk, hasil tangan atau hasil kerja keras mereka. Hal ini di latar belakang oleh kurangnya sumber daya manusia dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kebanyakan dari mereka yang mengelola sektor/usaha desa setempat adalah orang-orang lanjut usia, sedangkan para pemudanya lebih memilih kerja ke luar daerah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan menentu.

Desa Tanjung Anom tidak hanya terdiri dari penduduk yang beragama islam saja, tapi juga ada beberapa penduduk yang beragama Kristen protestan, hindu dan budha. Walau masyarakat setempat berbeda-beda agama, mereka tetap menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Toleransi antar sesama tetap di junjung tinggi.

Moderasi beragama di desa Tanjung Anom masih sangat terjaga erat, dalam bermuamalah pun mereka tidak membeda-bedakan dalam segi agama. Saling mendukung dan membantu satu sama lain itulah yang diterapkan oleh mereka.

B. Hasil Penelitian

1. Kondisi UMKM Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang
Macam-macam UMKM di Desa Tanjung Anom
 - a. Bisnis kuliner

Kuliner adalah bisnis yang tak pernah mati karena makanan merupakan kebutuhan semua orang. Ragam usaha kuliner yang bisa dikembangkanpun sangat banyak.

Seiring dengan peluang yang masih terbuka membuat usaha kuliner menjamur dimana-mana. Bisnis kuliner menjadi salah satu jenis bisnis usaha mikro kecil dan menengah yang paling digandrungi. Macam-macam bisnis kuliner yang ada di desa tanjung anom ialah :

- 1) Sate
- 2) Gorengan

- 3) Burger
- 4) Sosis bakar
- 5) Mie ayam
- 6) Bakso
- 7) Jipang
- 8) peyek

b. Bisnis fashion

Bisnis fashion juga berpotensi menghasilkan profit yang besar, terutama pada momen tertentu seperti hari raya. Tren model yang terus berganti seiring perubahan zaman membuat bisnis ini tidak pernah jalan di tempat.

Macam-macam bisnis fashion di desa Tanjung Anom ialah :

- 1) Baju
- 2) Hijab/kerudung

c. Bisnis agribisnis

Sebagai kebutuhan pokok, peluang bisnis agribisnis, yaitu bisnis di bidang pertanian, perikanan dan peternakan sangat terbuka lebar. Namun pelaku UMKM masih didominasi oleh orang tua.

Macam-macam bisnis agribisnis di desa Tanjung Anom ialah :

- 1) Ternak ayam
- 2) Ternak bebek
- 3) Ternak kambing
- 4) Budidaya tanaman padi
- 5) Budidaya tanaman semangka
- 6) Budidaya tanaman paria/pare
- 7) Budidaya tanaman terong ungu

8) Budidaya tanaman timun suri/bonteng

9) Pencari ikan/siput

10) Penjual ikan/siput

d. Bisnis otomotif

Ada banyak peluang bisnis UKM di bidang otomotif, antara lain jual beli suku cadang kendaraan, rental mobil atau motor, bengkel otomotif, dan jasa cuci kendaraan.

Macam-macam bisnis otomotif di desa Tanjung Anom ialah :

1) Bengkel otomotif

2) Jasa cuci kendaraan

e. Bisnis kerajinan tangan

Geliat usaha mikro kecil dan menengah dibidang kerajinan tangan tentu bisa jadi salah satu peluang yang dimanfaatkan. Usaha yang hanya membutuhkan modal kreatifitas dan inovasi.

Macam-macam bisnis kerajinan tangan di desa Tanjung Anom ialah :

1) Pengrajin tas rajut

2) Pengrajin tas plastik

f. Bisnis kebutuhan anak

Kebutuhan anak bermacam-macam, mulai dari pakaian, makanan, bacaan hingga mainan anak. bidang bisnis ini sangat menjanjikan karena orang tua biasanya tak sungkan mengeluarkan uang untuk kebutuhan anak.

Macam-macam bisnis kebutuhan anak di desa Tanjung Anom ialah :

1) Warung kecil

2) Toko mainan anak

2. UMKM Sebagai Roda Perekonomian Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

UMKM mempunyai peran yang strategis dalam menggerakkan pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan, mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan. Karena UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia, dan juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar, hendaknya sektor ini memperoleh perhatian khusus tidak hanya dari pemerintah dan investor, namun juga dari pelaku UMKM itu sendiri.³³

UMKM memiliki potensi yang cukup baik karena memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan perekonomian pedesaan, penyerapan tenaga kerja yang dapat meningkatkan kemakmuran para pekerja yang terlibat didalamnya sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selain itu UMKM menjadi perekat dan stabilisator dalam masalah kesenjangan sosial.

³³ Nik Amah, "Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur", *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, (April 2013), h. 5

UMKM memang perlu dikembangkan, menurut Kurniawan (2009) karena:

- a. UKM menyerap tenaga kerja
- b. UKM memegang peranan dalam ekspor nonmigas, yang pada tahun 1990 mencapai US\$ 1.031 juta atau menempati ranking ke dua setelah ekspor dari kelompok aneka industri.
- c. Adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida, yang menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara pemain kecil dan besar dalam ekonomika Indonesia.

Menurut Sumodiningrat (1999), Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan mendapatkan suntikan modal, meningkatkan produktivitas dan memberikan kesempatan untuk mempunyai usaha yang sama, tetapi adanya kerja sama antara yang sudah maju dengan yang masih lemah dan baru berkembang juga harus dipastikan keeratannya.

3. Problematika Yang Dihadapi UMKM Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

a. Problematika permodalan

Modal memang menjadi problematika utama para pelaku UMKM desa Tanjung Anom. Dari hasil wawancara yang saya lakukan untuk meneliti hal ini, kebanyakan para pelaku UMKM hanya mengandalkan modal sendiri saja. Sedangkan modal yang mereka punya sangat minim dan tidak akan bisa membawa usahanya berkembang lebih pesat. Karena untuk mengembangkan produk-produknya, para pelaku UMKM harus memiliki modal yang cukup.

Dalam problematika permodalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM desa Tanjung Anom, alangkah baiknya mereka mengambil langkah mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan yang siap membantu dan mendukung perkembangan UMKM. Juga bekerja sama dengan aparat desa untuk memfasilitasi desa dengan lembaga-lembaga keuangan yang siap bekerja sama.

Lembaga keuangan yang cocok dan menarik untuk diajak kerja sama ialah bank syariah dan koperasi syariah. Selain dari segi sistem yang sesuai dengan syariat, dalam pengembalian dananya pun lembaga tersebut tidak terlalu memberatkan para pelaku UMKM. Dan kedua lembaga ini memang punya program dalam membantu pengembangan UMKM dari segi permodalan.

b. Problematika marketing

Perkembangan zaman dan teknologi yang serba digital (online) seperti saat ini memberikan imbas yang kuat pada dunia pemasaran. Sistem pemasaran yang dahulu tradisional (offline) sekarang semuanya berubah menjadi serba digital (online). Konsep pemasaran saat ini sebenarnya hampir sama dengan konsep tradisional, hanya saja media pengembangannya yang membedakan.

Pemasaran saat ini sudah memanfaatkan media online seperti website, email, blog dan aplikasi lainnya. Terbukti sangat efektif memang, jika pemasaran menggunakan media online karena mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan menjangkau pelanggan yang lebih banyak.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang penting dan strategi baik domestic, regional dan nasional. Namun perkembangan era digital dewasa ini menyebabkan UMKM yang tidak dapat memanfaatkan media online sulit mendapatkan peluang pasar yang besar. Kondisi ini menyebabkan UMKM tidak bisa berkembang karena kurangnya pengetahuan konsumen dan agen penjual tentang produk yang dihasilkan.³⁴

³⁴ Miguna Astuti dan Tati Handayani, “E-Marketing Bagi Pelaku UMKM”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, e-ISSN 2675-1110

Tanjung Anom adalah salah satu desa di kecamatan Mauk-Tangerang yang memiliki banyak UMKM didalamnya. Diantaranya adalah perikanan, pertanian, produsen siput, pengrajin tas rajut, peternak bebek, peternak ayam, kambing dan masih banyak lagi. Banyaknya UMKM di desa Tanjung Anom ini menunjukkan bahwa desa ini merupakan desa yang berpotensi untuk menyumbangkan kenaikan pendapatan daerah. Hanya saja hingga saat ini UMKM di desa Tanjung Anom belum bisa optimal dari segi pendapatan karena strategi pemasaran yang menjadi salah satu faktornya.

Rata-rata penghasilan yang mereka dapatkan tiap bulannya adalah 1-2 juta rupiah saja. Dengan pendapatan yang mereka dapatkan, terkadang tidak bisa menutupi pengeluaran sehari-hari. Hal ini sangat merugikan bagi para pengusaha UMKM desa terutama dari segi permodalan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya penghasilan UMKM di desa Tanjung Anom ini adalah karena penerapan pemasaran yang belum optimal. Para pengusaha UMKM belum bisa memahami bagaimana cara pemasaran di era digital seperti saat ini.

Di desa Tanjung Anom banyak UMKM yang berkembang, baik bergerak dalam bidang kuliner, *fashion*, agribisnis, otomotif maupun kerajinan tangan. Kebanyakan dari mereka melakukan usaha sendiri bermula dari

modal sendiri yang menjadi usaha rumahan atau usaha keluarga. Namun kebanyakan dari mereka masih menerapkan pemasaran dengan sistem tradisional yaitu memasarkan dengan menjual langsung ke pembeli atau dititipkan ke warung-warung terdekat.

Pemasaran merupakan salah satu ujung tombak dalam menarik konsumen. Pemasaran yang baik adalah pemasaran yang tidak hanya meningkatkan konsumen drai segi jumlah saja tetapi bagaimana cara suatu bisnis dapat mempertahankan konsumennya dari waktu ke waktu.³⁵

Kendala yang dihadapi UMKM desa Tanjung Anom adalah masih terbatasnya pengetahuan para UMKM mengenai promosi online dan kewirausahaan. Banyak UMKM yang tidak mengetahui bagaimana cara mempromosikan produk atau jasa secara efektif dan efisien. Jumlah UMKM desa Tanjung Anom yang melakukan pemasaran online masih sangat sedikit tidak mencapai 5%., hal ini membuat UMKM ini menjadi kalah bersaing dan cenderung tidak ada perkembangan.

4. Solusi Dari Problematika UMKM Desa Tanjung Anom

³⁵ Betty Eliya Rokhmah dan Ismail Yahya, “*Tantangan, Kendala, dan Kesiapan Pemasaran Online UMKM di Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar*”, *Jurnal Manajemen dan Wakaf*, Vol. 1 No. 1 (2020)

a. Urgensi Peran Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah dalam Pengembangan UMKM

1) Urgensi peran perbankan syariah dalam pengembangan UMKM

Perbankan syariah mempunyai produk yang lebih variatif dibanding perbankan konvensional. Produk perbankan syariah diantaranya yaitu : pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang yang memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina), akad salam, akad istisna, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (ijarah al-muntahiya bi tamlik), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan produk-produk perbankan syariah yang variatif, peran perbankan syariah dalam membantu permodalan UMKM desa Tanjung Anom sangat dibutuhkan.

Secara umum, bank syariah mempunyai prospek yang cukup menggembirakan. Pembiayaan yang ada

di perbankan syariah atau yang ditawarkan sangat menarik dan cocok untuk UMKM, karena pembiayaan yang berbasis syariah tentu saja pengembaliannya pun takkan terlalu memberatkan para UMKM yang melakukan pembiayaan di Bank tersebut. Karena sudah pasti di bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, yang ada adalah sistem bagi hasil.

Bang syariah menjadi salah satu bank yang fokus terhadap pemberdayaan dan pengembangan sektor UMKM. Selain perbankan membantu pembangunan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM, perbankan syariah juga turut andil dalam menarik investor luar negeri ke Indonesia untuk menanamkan modalnya.

2) Urgensi peran koperasi syariah dalam pengembangan UMKM

Koperasi syariah memiliki peranan strategis dalam memenuhi kebutuhan permodalan UMKM. Karena koperasi syariah mampu menyesuaikan ritme dan karakter yang melekat pada UMKM. Koperasi Syariah mempunyai peluang untuk menjadi lembaga yang sehat, dan dipercaya oleh masyarakat desa.

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan formal yang paling dekat dengan aktivitas UMKM di desa,

sehingga koperasi syariah sangat diharapkan dapat membantu hambatan-hambatan UMKM, terutama dari segi permodalan.

Selain dari pada itu, sistem pembiayaan koperasi syariah yang tidak terlalu formal seperti Bank pada umumnya, membuat masyarakat tidak terlalu kesulitan. Karena koperasi syariah mendatangi tiap-tiap RT untuk mengumpulkan masyarakat yang mau mengajukan pembiayaan, menabung ataupun melakukan pengembalian atas pembiayaan yang telah diduplikannya. Tentu saja cara demikian sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang masih awam tentang pengetahuan operasional bank pada umumnya

b. Marketing Digital Produk UMKM Sebagai Alternatif

Pada saat ini dengan teknologi yang semakin berkembang dapat memudahkan UMKM atau bisnis yang ada di desa Tanjung Anom semakin meningkat. Dengan melakukan promosi, iklan atau cara pemasaran lainnya dengan memanfaatkan media sosial.

Marketing digital atau pemasaran secara online banyak memberikan dampak positif terhadap UMKM desa Tanjung Anom, diantaranya ialah hemat dalam segi biaya dan

dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sehingga UMKM tersebut dapat meningkatkan pendapatan penghasilannya. Tentu juga para pelaku UMKM akan lebih mudah berkomunikasi mengenai harga, produk, distribusi, serta promosi yang dilakukan.

Penggunaan marketing digital ini tidak hanya memberi keuntungan bagi penjual saja, tapi juga bagi para konsumen. Konsumen bisa lebih cepat menerima informasi lewat internet dan dapat menjangkau pasar yang lebih jauh dengan waktu yang efisien.

Oleh karena itu, marketing digital dapat dijadikan sebagai solusi untuk menjadikan UMKM desa Tanjung Anom lebih berkembang. Dan pada saat ini banyak sosial media yang digunakan untuk promosi serta memang sudah sangat banyak sekali pegiat media sosial yang menjadikan ladang keuntungan berjualan online.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah peneliti lakukan dalam pembahasan ini maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian masyarakat desa Tanjung Anom menerapkan perekonomian berbasis syariah, juga tercipta moderasi dalam bermuamalah. Selain itu UMKM menjadi roda perekonomian desa Tanjung Anom, namun masih sangat banyak UMKM desa Tanjung Anom yang belum berkembang karena keterbatasan modal dan kesulitan dalam segi pemasaran.

Lembaga keuangan yang mau bekerja sama dengan UMKM menjadi solusi untuk para pelaku UMKM yang keterbatasan modal. Dengan memberanikan diri untuk mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan, para pelaku UMKM akan terbantu dalam permodalannya dan dapat mendukung UMKM tersebut berkembang lebih pesat hingga dapat menjadi usaha yang besar.

Dalam segi pemasaran, UMKM memang sudah harus mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih dan serba digital, marketing digital menjadi solusinya. Dengan memanfaatkan sosial media yang ada untuk memasarkan produk UMKM, tentu saja para konsumen akan lebih cepat mendapat informasi produk yang dijual juga mempermudah penjual dengan konsumen untuk berkomunikasi mengenai harga, produk, distribusi, serta promosi. Tanpa menguras

tenaga, dengan menggunakan marketing digital para pelaku UMKM bisa terus mempromosikan serta menjual produk-produknya dan dapat meningkatkan penjualan produk lebih dari sebelum menggunakan media sosial.

B. Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian ini hanya membahas perekonomian syariah yang diterapkan di desa Tanjung Anom melalui UMKM yang menjadi perekonomian desa. Dengan mewawancarai para pelaku UMKM desa Tanjung Anom.
2. Hasil penelitian ini hanya menyajikan perkembangan UMKM desa Tanjung Anom yang menjadi roda perekonomian desa dengan tetap menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah juga masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM desa Tanjung Anom.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Masyarakat desa Tanjung Anom tetap menjaga penerapan ekonomi syariah dalam bermuamalah serta terus berusaha mengembangkan UMKM dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih.

2. Semoga aparat desa dapat membantu para UMKM untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan dalam membantu permodalan UMKM desa Tanjung Anom

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016. Edisi 5, Cetakan ke-11
- Alim, Nizarul, *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009. Cetakan ke-1
- Akhmadi Agus, 2019. *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia*. Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13 No. 2 Februari-Maret, 49
- Amah, Nik, 2013, *Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vo. 2 No. 1 April.
- Astuti, Miguna dan Tati Handayani, *E-Marketing Bagi Pelaku UMKM*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2675-1110
- Ardiyanto, Arif, *Analisis Penggunaan Media Sosial dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kemas Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali*. Skripsi S1 Jurusan Manajemen Bisnis Syariah IAIN Surakarta 2018

- Darlis, 2017. *Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*. Rausyan Fikr, Vol. 13 No. 2 Desember, 225-225
- Fidela, Alifah dkk, 2020, *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang*. Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, Vol.2 (3) Maret, 493-498
- Hanoeboen Bin Raudha Arif dan Pudjihardjo Sasongko, *Strategi Pengembangan Usaha Perempuan Pelaku UMKM di Kota Ambon*.
- Hasan, Ahmadi, 2014, *Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*. Ahkam, Vol. XIV No. 2 Juli.
- Kardiman dkk, *Ekonomi: Dunia Keseharian Kita*, Jakarta: Yudhistira, 2004. Cetakan ke-2
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Cetakan ke-14
- Kara, Muslimin, 2013, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 47 No. 1 Juni
- Kusmanto, Thohir Yuli, 2014, *Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan*

- Di Perdesaan*. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34 No. 2 Juli-Desember.
- Marathon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007
- Prawirokusumo Soeharto, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010. Cetakan ke-1
- Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Aria Mandiri, 2018
- Rokhmah, Betty Eliya dan Ismail Yahya, 2020, *Tantangan, Kendala, dan Kesiapan Pemasaran Online UMKM di Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Manajemen dan Wakaf, Vol. 1 No. 1
- Suharto, Babun dkk, *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, Yogyakarta: LKiS, 2019. Cetakan ke-1
- Setyowati, Indah dkk, *Prakarya dan Kewirausahaan*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. Cetakan ke-2
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004.
- Soemitra, Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2017. Cetakan ke-8
- Suci, Yuli Rahmini, 2017, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan*

- Menengah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah
Cano Ekonomos, Vol. 6 No. 1 Januari.*
- Susilo, Y. Sri, 2007, *Perang Perbankan Dalam
Pembiayaan UMKM Di Provinsi DIY,*
Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14
No.3
- Sarwoko, Endi, 2009, *Analisis Peranan Koperasi
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di
Kabupaten Malang,* Vol. 5 No. 3
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo,
*Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan
Perkembangannya di Indonesia,* Jakarta:
Rajawali Pers, 2017 cetakan ke-2
- Wardhana, Arya dkk, *Covid-19, Pendidikan dan
Moderasi Beragama,* Serang: Ma'had Al-
Jami'ah, 2020.

BIOGRAFI PENULIS

Perkenalkan nama saya Siti Maemunatun Nissa, lahir di Tangerang pada tanggal 15 September 1999. Anis/Nissa adalah nama kecil saya. Saya tinggal di Tangerang, lebih tepatnya di Kp.Kebon Baru Ds.Tanjung Anom Kec.Mauk Kab.Tangerang-Banten. Saya merupakan anak pertama dari pasangan bapak Mustihar dan ibu Marhani. Saya salah satu mahasiswi UIN Sulthan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. Saat ini, saya tinggal di Pondok Pesantren Al-Mustajib Madarijul 'Ulum Cipocok yang posisinya tidak terlalu jauh dari kampus, cukup 30 menit bisa sampai ke kampus dengan berjalan kaki. Sebelum menjadi mahasiswi, saya pernah belajar SMA Cendikia Al-Falah Pon.Pes Al-Falah. Sekolah dan pesantren yang terdiri dari satu yayasan membuat saya lebih nyaman dalam mengenyam 2 pendidikan sekaligus. Alhamdulillah ini adalah buku pertama saya. Berawal dari keyakinan dan peluang yang cukup baik, saya memberanikan diri untuk menulis ataupun berkarya lewat tulisan serta menjadikan kesempatan ini sebagai pelajaran yang sangat berharga.

